



**NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

- :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Amping Parak Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) tahun Anggaran 2020
- :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Timur di Kecamatan Sutera;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusawaratan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
19. Lampiran Keputusan Camat Sutera Nomor : 140/13/c-str/2020 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Amping Parak Timur Tahun Anggaran 2020.
20. Peraturan Nagari Amping Parak Timur Nomor 2 Tahun 2010, tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges,

Dengan Kesepakatan Bersama

PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR

Dan

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AMPING PARAK TIMUR TAHUN ANGGARAN

2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.811.937.700,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.875.169.747,37
Surplus/Defisit	Rp.	(63.232.047,37)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	63.232.047,37
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	63.232.047,37
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Isian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran APB Nagari

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Kegiatan yang dimaksud (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintahan nagari;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal nagari

Pasal 6

Kasus yang terjadi

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan dalam tahun berjalan ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Amping Parak Timur

Ditetapkan di : Sikabu Munto
pada tanggal : 02 Maret 2020

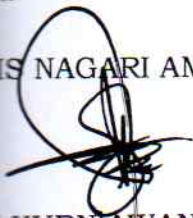
WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR



H. NOVRIZAL CAN, SH
NIP. 19681106 199403 1 006

Ditandatangani di : Sikabu Munto
pada tanggal : 02 Maret 2020

SEKRETARIS NAGARI AMPING PARAK TIMUR



TEGUH KURNIAWAN SALPUTRA S.Pd
SEKRETARIS NAGARI AMPING PARAK TIMUR
MAREK 2020 NOMOR 3